



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN  
NOMOR 15 TAHUN 2007

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pelayanan pengelolaan persampahan di wilayah Kabupaten Sleman salah satu bentuk peran serta aktif masyarakat adalah melalui pembayaran retribusi pelayanan pengelolaan persampahan;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Persampahan, retribusi pelayanan pengelolaan persampahan diatur dengan peraturan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b tersebut perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Pengelolaan Persampahan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997, Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000, Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252).



4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara tanggal 14 Agustus 1950);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001, Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2005 Seri D);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Persampahan (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 6 Tahun 2007 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 11)

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN

dan

BUPATI SLEMAN,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:



1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
2. Bupati adalah Bupati Sleman.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman.
4. Pengelolaan persampahan adalah kegiatan yang berkaitan dengan pengendalian timbulan sampah, penyimpanan, pengumpulan, pemindahan dan pengangkutan, pengolahan dan pembuangan sampah dengan cara yang merujuk pada dasar-dasar yang terbaik mengenai kesehatan masyarakat, ekonomi, teknik, konservasi, estetika dan pertimbangan lingkungan yang lain, dan juga tanggap terhadap perilaku masyarakat.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan, atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan lainnya.
6. Tempat Penyimpanan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat penampungan sampah sebelum sampah diangkut ke tempat pendaur ulang, pengolahan dan atau pemrosesan akhir.
7. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman.
8. Transferdepo adalah tempat transit sampah dari gerobak ke dalam truk sampah untuk diangkut ke TPA.
9. Transferstation adalah tempat pemilahan lanjutan, perajangan, pengepakan, dan transit sampah dari gerobak ke dalam truk untuk diangkut ke TPA.
10. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
11. Retribusi pelayanan pengelolaan persampahan yang selanjutnya disingkat retribusi adalah pungutan daerah sebagai imbalan atas pelayanan persampahan/kebersihan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
12. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
13. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan wajib retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut Peraturan Daerah.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.



15. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke kas daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat keputusan yang memutuskan besarnya retribusi daerah yang terutang.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang memutuskan tambahan atas jumlah retribusi daerah yang telah ditetapkan.
19. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
20. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi.
21. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usahanya dalam jangka waktu tertentu dan bersifat sementara di daerah milik jalan atau fasilitas umum, dengan menggunakan sarana berdagang yang mudah dipindahkan dan dibongkar pasang.

## BAB II KETENTUAN RETRIBUSI

### Bagian Kesatu Nama dan Wajib Retribusi

#### Pasal 2

Setiap pelayanan pengelolaan persampahan dipungut retribusi pelayanan pengelolaan persampahan.

#### Pasal 3

Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan pengelolaan persampahan dari Pemerintah Daerah.



Bagian Kedua  
Golongan Retribusi

Pasal 4

Retribusi pelayanan pengelolaan persampahan termasuk golongan retribusi jasa umum.

Bagian Ketiga  
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 5

- (1) Tingkat penggunaan jasa pelayanan pengelolaan persampahan didasarkan atas volume sampah, kategori wajib retribusi, jenis pelayanan pengelolaan persampahan.
- (2) Jenis pelayanan pengelolaan persampahan meliputi pengumpulan, penampungan, pemindahan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah.

Bagian Keempat  
Prinsip dan Komponen Biaya Dalam Penetapan  
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 6

- (1) Prinsip dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada kebijaksanaan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan serta komponen biaya retribusi.
- (2) Komponen biaya retribusi pelayanan pengelolaan sampah meliputi:
  - a. biaya pengumpulan,
  - b. biaya penampungan,
  - c. biaya pemindahan,
  - d. biaya operasional dan pemeliharaan,
  - e. biaya pemrosesan akhir.

Bagian Kelima  
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 7

Tarif retribusi pelayanan pengelolaan persampahan ditetapkan sebagai berikut :



a. pelanggan rumah tangga:

1. jenis pelayanan dari rumah ke TPA:

a) jenis armada pick up:

- 1) jumlah penghuni 1 sampai dengan 4 jiwa Rp11.200,00 per bulan;
- 2) jumlah penghuni 5 sampai dengan 7 jiwa Rp16.800,00 per bulan;
- 3) jumlah penghuni 8 jiwa ke atas Rp2.800,00 per jiwa per bulan;

b) jenis armada dump truck:

- 1) jumlah penghuni 1 sampai dengan 4 jiwa Rp11.100,00 per bulan;
- 2) jumlah penghuni 5 sampai dengan 7 jiwa Rp16.600,00 per bulan;
- 3) jumlah penghuni 8 jiwa ke atas Rp2.700,00 per jiwa per bulan;

2. jenis pelayanan dari TPS ke TPA:

a) jenis armada dump truck:

- 1) jumlah penghuni 1 sampai dengan 4 jiwa Rp7.300,00 per bulan;
- 2) jumlah penghuni 5 sampai dengan 7 jiwa Rp11.000,00 per bulan;
- 3) jumlah penghuni 8 jiwa ke atas Rp1.800,00 per jiwa per bulan;

b) jenis armada armroll truck:

pelayanan dengan menggunakan armada armroll truck diberikan dengan ketentuan minimal pengangkutan 2 (dua) kali seminggu dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 133 kepala keluarga atau dengan besaran retribusi sebesar Rp1.212.000,00 per bulan, apabila melebihi 133 kepala keluarga maka berlaku perhitungan retribusi sebagai berikut:

- 1) jumlah penghuni 1 sampai dengan 4 jiwa Rp9.100,00 per bulan;
- 2) jumlah penghuni 5 sampai dengan 7 jiwa Rp13.600,00 per bulan;
- 3) jumlah penghuni 8 jiwa ke atas Rp2.200,00 per jiwa per bulan;

c) jenis pelayanan dari Transferdepo ke TPA:

- 1) jumlah penghuni 1 sampai dengan 4 jiwa Rp5.500,00 per bulan;
- 2) jumlah penghuni 5 sampai dengan 7 jiwa Rp8.300,00 per bulan;
- 3) jumlah penghuni 8 jiwa ke atas Rp1.300,00 per jiwa per bulan;

d) jenis pelayanan dari transferstation ke TPA.

- 1) jumlah penghuni 1 sampai dengan 4 jiwa Rp3.400,00 per bulan;
- 2) jumlah penghuni 5 sampai dengan 7 jiwa Rp5.100,00 per bulan;
- 3) jumlah penghuni 8 jiwa ke atas Rp800,00 per jiwa per bulan;

b. pelanggan niaga

1. jenis armada dump truck dari TPS ke TPA sebesar Rp24.500,00 per meter kubik;
2. jenis armada dump truck dari transferdepo ke TPA sebesar Rp18.400,00 per meter kubik;
3. jenis armada dump truck dari transferstation ke TPA sebesar Rp11.500,00 per meter kubik;
4. jenis armada armroll truck minimal 2 (dua) diberikan dengan ketentuan minimal pengangkutan 2 (dua) kali seminggu dengan jumlah sampah sebanyak 40 meter kubik per bulan per container atau dengan besaran retribusi sebesar Rp1.212.000,00 per bulan, apabila melebihi 40 meter kubik per bulan per containe maka berlaku perhitungan retribusi sebesar Rp30.300,00 per meter kubik;



5. jenis pelayanan pemrosesan akhir sampah di TPA sebesar Rp3.750,00 per meter kubik;
- c. pelanggan sosial:
  1. pelanggan sosial 1 (S1) meliputi sekolah dasar negeri, Puskesmas, taman kanak-kanak, play group, tempat ibadah, dikenai tarif retribusi sampah sebesar 75 % dari kategori tarif pelanggan niaga;
  2. pelanggan sosial 2 (S2) meliputi panti sosial, panti jompo, panti wreda, dikenai tarif retribusi sampah sebesar 50 % dari kategori tarif pelanggan niaga;
- d. pedagang:
  1. pedagang pasar
    - a) Rp150,00 per hari untuk pedagang los, bangau, tlasaran;
    - b) Rp200,00 per hari untuk kios dan warung;
  2. PKL dikenai tarif retribusi sebesar Rp1.000 per hari;
- e. keramaian sebesar Rp300.000,00 per kali angkut.

Bagian Keenam  
Wilayah Pemungutan

Pasal 8

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah.

Bagian Ketujuh  
Penetapan Retribusi dan Tata Cara Pemungutan

Pasal 9

- (1) Penetapan retribusi berdasarkan SPTRD dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal SPTRD tidak dipenuhi oleh wajib retribusi sebagaimana mestinya, maka diterbitkan SKRD secara jabatan.
- (3) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 10

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRD Tambahan.



## Pasal 11

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

## Bagian Kedelapan Sanksi Administrasi

## Pasal 12

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

## Bagian Kesembilan Tata Cara Pembayaran Retribusi

## Pasal 13

- (1) Pembayaran retribusi daerah dilakukan di kas daerah atau di tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD jabatan, SKRD tambahan atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi daerah harus disetor ke kas daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.

## Pasal 14

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Pembayaran retribusi dilakukan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya.
- (3) Bupati atau pejabat dapat memberi izin kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Bupati atau pejabat dapat mengizinkan wajib retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.



## Pasal 15

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

## Bagian Kesepuluh Tata Cara Penagihan Retribusi

### Pasal 16

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat.
- (4) Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## Bagian Kesebelas Tata Cara Penyelesaian Keberatan

### Pasal 17

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau pejabat atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.



## Pasal 18

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

## Bagian Keduabelas

### Tata Cara Pembetulan, Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi serta Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Retribusi

## Pasal 19

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
- (2) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib retribusi atau bukan karena kesalahannya.
- (3) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi.
- (4) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) serta pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), harus disampaikan secara tertulis oleh wajib retribusi kepada Bupati atau pejabat paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.
- (5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan diterima.
- (6) Apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) Bupati atau pejabat tidak memberikan keputusan, maka permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan.



Bagian Ketigabelas  
Tata Cara Perhitungan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi

Pasal 20

- (1) Wajib retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atas kelebihan pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau pembayaran retribusi selanjutnya oleh Bupati.

Pasal 21

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 20, diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada wajib retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Bupati memberikan imbalan bunga 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 22

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (2) dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi.
- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 diterbitkan bukti pemindahbukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

Bagian Keempatbelas  
Tata Cara Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi

Pasal 23

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.



- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelimabelas  
Kedaluwarsa Penagihan

Pasal 24

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila:
- a. diterbitkan surat teguran, dan atau
  - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

Bagian Keenambelas  
Tata Cara Pemeriksaan Retribusi

Pasal 25

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan retribusi.
- (2) Wajib retribusi yang diperiksa wajib:
- a. memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan obyek retribusi yang terutang,
  - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan,
  - c. memberikan keterangan yang diperlukan.

BAB III  
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 26

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang hukum acara pidana yang berlaku.



- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf e;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan;
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat polisi negara sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang hukum acara pidana yang berlaku.

#### BAB IV KETENTUAN PIDANA

##### Pasal 27

- (1) Setiap orang atau badan yang memperoleh pelayanan pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi ketentuan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.



BAB V  
PELAKSANAAN

Pasal 28

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh instansi teknis yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman  
Pada tanggal 28 Desember 2007

BUPATI SLEMAN,

Cap/ttd

IBNU SUBIYANTO

Diundangkan di Sleman.  
Pada tanggal 29 Desember 2007

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SLEMAN,

Cap/ttd

SUTRISNO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2007 NOMOR 15 SERI C



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN  
NOMOR 15 TAHUN 2007

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

I. UMUM

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Persampahan merupakan salah satu pengaturan kebijakan Pemerintah Kabupaten Sleman di bidang pengelolaan persampahan. Dalam peraturan daerah tersebut, diatur mengenai ketentuan pengelolaan persampahan dan ketentuan perizinannya. Pengaturan tersebut bertujuan agar kebijakan yang ditempuh dalam pelaksanaannya dapat secara maksimal mencapai daya guna dan hasil guna bagi masyarakat baik dari ekonomi maupun sosial kemasyarakatan.

Ketentuan pengelolaan persampahan dalam implementasinya, baik pembangunan maupun pemanfaatannya akan berkaitan erat dengan kaidah tata ruang, kebersihan lingkungan, sebagai upaya pembinaan, pengendalian dan pengawasannya adalah melalui mekanisme perizinan terhadap penyedia jasa pelayanan pengelolaan persampahan. Dengan perizinan tersebut diharapkan permasalahan persampahan di wilayah Kabupaten Sleman dalam implementasinya dapat memberikan kemanfaatan, dan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah, masyarakat, dan penyedia jasa pelayanan pengelolaan persampahan.

Selanjutnya, salah satu bentuk peran serta masyarakat atas pelayanan pengelolaan persampahan yang diberikan oleh pemerintah daerah adalah melalui pembayaran retribusi atas izin yang diperolehnya. Berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, penyelenggaraan pelayanan pengelolaan persampahan dapat dikategorikan sebagai salah satu jenis pelayanan yang menjadi obyek retribusi jasa umum.

Atas dasar pertimbangan dimaksud perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tentang Retribusi Pelayanan Pengelolaan Persampahan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.



Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Huruf a

Yang dimaksud dengan pelanggan rumah tangga adalah rumah tangga dan tidak melakukan kegiatan usaha yang bersifat komersial.

Huruf b

Yang dimaksud dengan pelanggan niaga adalah rumah tangga dan atau badan yang melakukan usaha dan atau kegiatan yang bersifat komersial.

Huruf c

Yang dimaksud dengan pelanggan sosial adalah badan yang melakukan usaha dan atau kegiatan sosial yang bersifat non komersial.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.



- Pasal 14  
Cukup jelas.
- Pasal 15  
Cukup jelas.
- Pasal 16  
Cukup jelas.
- Pasal 17  
Cukup jelas.
- Pasal 18  
Cukup jelas.
- Pasal 19  
Cukup jelas.
- Pasal 20  
Cukup jelas.
- Pasal 21  
Cukup jelas.
- Pasal 22  
Cukup jelas.
- Pasal 23  
Cukup jelas.
- Pasal 24  
Cukup jelas.
- Pasal 25  
Cukup jelas.
- Pasal 26  
Cukup jelas.
- Pasal 27  
Cukup jelas.
- Pasal 28  
Cukup jelas.
- Pasal 29  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 12



